



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 345 /406.001.3/2025**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA**  
**DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN BAHASA NEGARA**  
**DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, Bupati dapat membentuk tim dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam rangka Menjaga Kedaulatan Bahasa Negara Di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 123);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam rangka Menjaga Kedaulatan Bahasa Negara Di Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan evaluasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Agustus 2025

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 345 /406.001.3/2025**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN**  
**BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN**  
**TRENGGALEK**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA**  
**DI KABUPATEN TRENGGALEK**

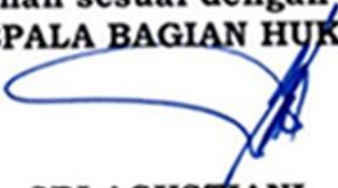
| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM TIM</b>                                         | <b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                         | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.        | Pembina                                                          | Bupati Trenggalek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.        | Pengarah                                                         | Wakil Bupati Trenggalek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.        | Ketua                                                            | Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.        | Wakil Ketua 1<br>Wakil Ketua 2<br>Wakil ketua 3<br>Wakil ketua 4 | Asisten pemerintahan dan kesejahteraan<br>Asisten perekonomian dan pembangunan<br>Asisten administrasi umum<br>Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Trenggalek                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.        | Sekretaris 1<br><br>Sekertaris 2                                 | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek<br>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.        | Tenaga Ahli                                                      | Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.        | Anggota                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Bidang 1 : Sosialisasi                                           | a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek<br>b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek<br>c. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek<br>d. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek                                                                                                                |
|           |                                                                  | e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek<br>g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek<br>h. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek<br>i. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung<br>j. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri Kabupaten Trenggalek |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>k. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Swasta Kabupaten Trenggalek</li> <li>l. Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTs Kabupaten Trenggalek</li> <li>m. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Trenggalek</li> <li>n. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Trenggalek</li> <li>o. Ketua MGMP Bahasa Indonesia MA Kabupaten Trenggalek</li> <li>p. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab Trenggalek</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Bidang 2 : Pemantauan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek</li> <li>b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek</li> <li>c. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek</li> <li>d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek</li> <li>e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek</li> <li>f. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek</li> <li>g. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek</li> <li>h. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek</li> <li>i. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek</li> <li>j. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek</li> <li>k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek</li> <li>l. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> <li>m. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> </ul> |
|  | Bidang 3 : Pendampingan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek</li> <li>b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek</li> <li>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> <li>d. Kepala Badan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> <li>e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> <li>f. Kepala Bagian Kesejahteraan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> <li>g. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                     | <div>h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</div> <div>i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</div>                                                                                   |
|  | Bidang 4 : Evaluasi | <div>a. Inspektur Kabupaten Trenggalek</div> <div>b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</div> <div>c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</div> <div>d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</div> |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN